

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Tentang Ekonomi Islam

1. Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi sesungguhnya merupakan sebuah reaksi dari kebutuhan hidup dalam mencapai kebahagiaan. Lahirnya pemikiran ekonomi merupakan atau upaya manusia dalam menghadapi masalah kelangkaan. Definisi ilmu ekonomi yang dipegang hingga kini dalam perspektif ekonomi barat, yaitu sebuah kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat pemuas yang terbatas sehingga mengundang pilihan dalam penggunaannya.

Selain itu, dalam pengertian lain ilmu ekonomi di definisikan studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dari sini menandakan bahwa pemikiran ekonomi adalah bergaris lurus terhadap hadirnya manusia itu sendiri dimuka bumi. Dimana pemikiranekonomi merupakan cara dan bagian manusia itu sendiri yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan²⁵.

Pengertian ekonomi Islam dimuka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran dan buah karya manusia. Ekonomi Islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam dimuka bumi, dalam hal ini konsep ekonomi dalam perspektif Islam menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran dan pedoman Islam itu sendiri.

²⁵ Sumarⁱⁿ, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1

Ekonomi Islam telah diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Karena bagaimanapun Islam dalam ekonomi adalah sebuah bagian yang utuh yang tidak bisa dilepaskan. Sehingga didalam kajian ilmu ekonomi Islam tidak akan bisa dilepaskan antara kajian ilmu ekonomi yang diterjemahkan dalam ilmuekonomi, perpaduan antara nilai *nirmative* dan teori ilmu postif merupakan *economic* itu sendiri yang selanjutnya menjadi *scrence of economic sekaligus doctrin of economic*.²⁶

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip Ilahiah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan Allah Swt, agar di manfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt untuk dipertanggungjawabkan.²⁷

2. Dasar – Dasar Ekonomi Islam

- a. Bertujuan mencapai masyarakat yang sejahtera.
- b. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja halal.
- c. Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar.
- d. Dalam harta itu terdapat harta orang miskin.
- e. Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan dengan zakat.
- f. Perniagaan diperkenankan, tapi riba dilarang.
- g. Tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama.

²⁶ Sumar'in, *Ekonomi Islam...*, h. 2

²⁷ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics dan Finance*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1

3. Konsep Transaksi Dalam Islam

Dalam Islam, transaksi atau muamalah diatur agar tidak menzalimi salah satu pihak. Prinsip-prinsip transaksi yang sah dalam Islam meliputi :

- a. Adanya akad atau perjanjian antara dua pihak.
- b. Kejelasan objek transaksi (uang, barang, atau jasa)
- c. Tidak mengandung riba, gharar, atau maysir.
- d. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Alquran, Sunnah yang telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekadar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.²⁸

Surat Al Baqarah (2) ayat (275) :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿٢٧٥﴾

Artinya : “ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya

²⁸ Rijal Mujahid, Nasyirah Nurdin, Syamsul Riyadi, ‘Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Pakaian Bekas (Cakar) Di Kota Makassar’, *Jurnal Sinar Nurdin*, 09 (2022), 136–41.

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²⁹

Surah Al Baqarah(2) ayat (282) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”³⁰

Hadis Nabi saw.:

Artinya : “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.’ (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih Ibnu Hibban).

4. Sistem Kredit Dan Cicilan Dalam Islam

Islam memperbolehkan sistem jual beli secara kredit dengan syarat harga harus disepakati di awal dan tidak berubah selama masa angsuran. Dalam hal ini disebut dengan praktik *bai’ al-taqsith* (jual beli dengan cicilan tetap) dibolehkan. Namun, jika dalam transaksi terdapat tambahan denda keterlambatan atau bunga yang terus bertambah seiring waktu, maka masuk kategori riba. Adapun prinsip utama kredit dalam Islam adalah :³¹

- a) Tidak ada riba (tambahan bunga dari uang yang dipinjamkan)
- b) Adanya akad yang jelas antara kedua belah pihak

²⁹ Alquran.

³⁰ Alquran.

³¹ Antonio Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

- c) Keadilan dan transparansi
- d) Tidak mempersulit atau menzalimi pihak lain
- e) Dibolehkan adanya margin keuntungan (profit) dalam jual beli cicilan selama tidak ada bunga berbasis waktu seperti riba.

Sebagaimana dalam Alquran dijelaskan dalam surah Al-baqarah (2) ayat (282) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu meuliskannya...”³²

Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim :

Artinya : “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan, dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan.”(HR. Bukhari No. 2509, HR. Muslim No.1603)

Dari penjelasan hadis diatas, menunjukkan bolehnya transaksi jual beli dengan sistem pembayaran akhir (ta’jil tsaman). Dan Rasulullah tidak membayar langsung saat menerima barang, tetapi melunasinya kemudian. Dalam transaksi ini tidak boleh ada unsur riba, karena tidak ada tambahan yang disebabkan oleh penundaan waktu. Bahkan beliau menjamin transaksinya dengan barang (baju besi). Hal ini menunjukkan transparansi dan keadilan dalam muamalah.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran* (Bandung: Jabal).

B. Metode Pembayaran

1. Pengertian Metode Pembayaran

Metode pembayaran merujuk pada arti kerangka kerja yang terdiri dari sekumpulan aturan yang berisi undang-undang, prinsip, dan sistem pembayaran fungsional khusus yang digunakan dalam perdagangan sejumlah uang antara dua perkumpulan di dalam wilayah suatu negara atau secara global menggunakan instrumen angsuran yang diakui dan disetujui sebagai cara pembayaran.¹

Sistem pembayaran yang terus dibuat merupakan salah satu variabel pendukung kemajuan bisnis berbasis internet. Sistem cicilan, yang merupakan salah satu komponen yang membantu kekuatan sistem keuangan, saat ini sedang berkembang, seperti halnya pengembangan sistem pembayaran yang awalnya tunai-baru beberapa waktu lalu, kini tersedia sistem komputerisasi.

Sebagian besar strategi cicilan yang diberikan oleh bisnis internet adalah cicilan lanjutan, misalnya transfer intra-bank, catatan virtual, kartu kredit online, *e-wallet*, dan sebagainya. Namun, cicilan tunai masih menjadi alternatif. Beberapa bisnis online memberikan cicilan tunai dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) di mana pelanggan dapat membayar produk dengan uang tunai ke kurir saat barang sudah sampai di penerima.

Selain teknik uang muka, beberapa bisnis online juga memberikan alternatif cicilan tunai melalui sektor usaha kecil. Sejak tahun 2018, ada teknik cicilan lain yang dikenal dengan masyarakat umum, yakni *PayLater* atau yang kita kenal dengan “bayar nanti.”

¹ Silka Vania Shabrina, Ria Haryatiningsih, and Meidy Haviz, Pengaruh Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Terhadap Variabel Makroekonomi, || Ilmu Ekonomi 3, no. 1 (2017): 54–58,

2. Macam-Macam Metode Pembayaran *E-Commerce*

a. *Electronic Money (E-Money)*

Electronic Money atau *Digital Currency* adalah metode cicilan yang menggunakan perangkat keras sebagai medianya. *E-Money* sebagai metode cicilan dimana nilai uang tunai disimpan di media elektronik. Cara kerja *e-money* adalah pengguna yang memiliki *e-money* dalam kelompok tertentu, misalnya Rp 100.000 (paling ekstrim 1 juta rupiah) terlebih dahulu mendaftarkan *e-money* di loket *cash backer* elektronik untuk ditetapkan. Selain itu, nilai uang tunai yang diisi ulang (diisi dan dicatat) di media elektronik, misalnya, kartu yang diberikan oleh bank, ponsel, atau kartu yang diisi sebelumnya.³³

b. *Credit Card*

Kartu kredit adalah suatu alat sebagai kartu yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai suatu cara angsuran untuk pertukaran perolehan jasa dan produk-produk, yang angsurannya dapat dilakukan oleh pembeli tanpa penundaan sesaat atau sebagian. pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai metode cicilan. Dengan memiliki kartu kredit, seseorang dapat memperoleh jasa dan produk di tempat-tempat khusus yang membantu perusahaan kartu kredit tanpa menggunakan uang tunai.³⁴

³³ Leonardo Anthony and Hendi Sama, "*Studi Kualitatif Mengenai Faktor Penerimaan Aplikasi E-Commerce Shopee Dan Fintech Shopeepay Bagi Masyarakat Senior*", *Journal Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1.1 (2021), 678–86.

³⁴ Hani Nurliyani dan Fauziah Safarina, *Buku Seri Praktikum E-Commerce, Laboratorium Manajemen Menengah Litbang*, 2015, 33.

c. *Money Transfer*

Metode ini lebih terpercaya dan aman untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli, tetapi membutuhkan 29-26 biaya tambahan bagi pembeli dalam bentuk *fee* bagi pihak penyedia jasa transfer bank untuk mengirim sejumlah uang ke penjual.

d. *PayLater*

Sudah diketahui secara umum bahwa aplikasi *PayLater* ini memiliki kerangka kerja dengan kapasitas dan keunggulan yang hampir sama seperti kartu kredit. Ide prinsip komponen angsuran saat ini adalah “Beli sekarang bayar nanti.” *PayLater* termasuk sangat terkenal pesat karena mendorong inovasi sistem cicilan para raksasa bisnis internet seperti *Shopee*, *Tokopedia*, *Traveloka*, *Bukalapak*, *Kredivo*, *Akulaku*, *Gojek* dan lain sebagainya yang dapat membuat masyarakat tertarik untuk mencoba. Komponen *PayLater* memang bisa menjadi pilihan yang lebih sederhana dan lebih membantu bagi individu dalam mengakses tanpa kartu.³⁵ Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran *e-commerce* memiliki banyak jenis yaitu *e-money*, *credit card*, *money transfer*, hingga *PayLater*.

3. Metode Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Metode pembayaran dalam ekonomi Islam adalah cara atau mekanisme yang digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem pembayaran dalam Islam harus terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), penipuan, dan kezaliman. Pembayaran dilakukan atas dasar

³⁵ Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, "*Konsep PayLater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7, no. 1 (2021), 425

kerelaan antara penjual dan pembeli serta mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Dalam Islam, pembayaran tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga bagian dari muamalah yang harus sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, setiap transaksi pembayaran wajib memperhatikan akad yang jelas, objek transaksi yang halal, serta tidak merugikan salah satu pihak. Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa transaksi pembayaran dalam Islam harus dilakukan secara adil dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Adapun bentuk-bentuk metode pembayaran dalam Ekonomi Islam, yakni :

a. Pembayaran Tunai

Pembayaran tunai adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung pada saat transaksi terjadi. Dalam Islam, pembayaran tunai dianggap lebih baik karena menghindari risiko utang dan perselisihan.

b. Pembayaran Kredit atau Cicilan

Pembayaran kredit diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat syariah, yaitu : harga disepakati di awal akad, tidak ada

bunga tambahan karena keterlambatan. Dan tidak mengandung unsur riba dan penipuan.

C. PayLater

1. Pengertian *Shopee PayLater*

Shopee Paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi Shopee, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Fitur *Paylater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka membayar di akhir sesuai batas waktu yang diberikan. Layanan pembayaran *Shopee PayLater* adalah metode pembayaran yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen karena ada banyak keuntungan yang bisa didapat.

2. Mekanisme Metode Pembayaran *Shopee PayLater*

Pada metode pembayaran *Shopee PayLater* pembayaran transaksi jual beli pada *marketplace* dilakukan dengan sistem pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di *merchant* setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi. Konsep utama dari fitur pembayaran *payLater* ini adalah “beli sekarang, bayar nanti”. Dimana mekanisme yang dilakukan konsumen yakni membeli atau mengambil barang dari penjual, lalu di akhir periode tertentu yang disepakati bersama akan dibayar total seluruhnya. Untuk bisa menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP. Selain itu,

juga harus mengisi informasi data pribadi pada formulir yang disediakan secara online.

3. Kebijakan dan Privasi *Shopee PayLater*

Dengan adanya kebijakan privasi ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya penyedia layanan untuk mengakui akan pentingnya data pribadi dari pengguna layanan guna mengelola, melindungi, dan mengolah data pribadi secara baik dan benar. Apabila pengguna mengakses *platform*, maka secara otomatis pengguna telah menyetujui bahwa telah menerima persyaratan, dan kebijakan yang telah diuraikan sekaligus mengizinkan pihak penyedia layanan untuk dikelola sebagaimana mestinya. Data pribadi tersebut meliputi:

- a. Nama
- b. Nomor identitas
- c. Alamat
- d. Alamat surel
- e. Tempat dan tanggal lahir
- f. Kewarganegaraan
- g. Pekerjaan
- h. Alamat dan nomor telephone kantor
- i. Nomor Handphone
- j. Jenis Kelamin
- k. Status Perkawinan
- l. Agama

Penyedia layanan mengumpulkan data pribadi pengguna pada saat mendaftar dengan mengajukan fasilitas pinjaman, kemudian saat melakukan transaksi melalui *platform*, maupun saat menyampaikan

kritik dan saran atau keluhan kepada penyedia layanan. Kebijakan privasi dapat diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Maka dari itu pengguna disarankan untuk selalu membaca dan mencari informasi dari waktu ke waktu agar mengetahui perubahan-perubahan tersebut karena kebijakan privasi bersifat final dan pengguna dianggap menyetujui karena telah mengakses *platform*.

D. Tinjauan Umum *Financial Technology*

1. Pengertian *Financial Technology*

Financial Technology atau *Fintech* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Financial Technology atau *Fintech* juga dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang

rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³⁶

2. Indikator *Financial Technology*

Fintech membantu transaksi jual beli sehingga sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi. Teknologi Keuangan juga disebut sebagai *FinTech* merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi.³⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa *Financial Technology* adalah layanan yang menggabungkan teknologi dan keuangan dimana layanan ini menyediakan inovasi pada bisnis. Adapun indikator *Financial Technology*, diantaranya :

- a. Pengembangan inovasi
- b. Solutif
- c. Pelayanan baik
- d. Sebagai akses penjualan dan pembelian
- e. Mudah dalam transaksi online.

3. *Financial Tecnology (Fintech)*

Fintech adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan keuangan seperti pembayaran, pinjaman, investasi, dan lainnya. Dalam ekonomi Islam, *fintech* diperbolehkan selama mengikuti prinsip-prinsip syariah.³⁸

³⁶ Muzdalifa, et. al., “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018.

³⁷ Raniet et al., 2007

³⁸ D.W Arner and Barberis, ‘The Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Pardigm?’, 2016.

Perkembangan *Fintech* yang tidak bisa dipisahkan dari inovasi teknologi global di sektor keuangan syariah perlu didukung dengan fatwa ulama sebagai kepatutan terhadap kepatuhan syariah, meskipun ini merupakan tantangan baru bagi Lembaga Keuangan Islam (LKI) dalam hal efisiensi operasional, retensi pelanggan, transparansi, akuntabilitas dan fisibilitasnya. Inovasi teknologi keuangan global platform digital yang berkontribusi pada inklusi keuangan dari ketidakstabilan keuangan perlu diaplikasikan pada *Fintech* syariah agar efisiensi dan efektivitas dalam menangani aliran dana yang beragam.³⁹



³⁹ Hartina Fattah and others, *Fintech Dalam Keuangan Islam Teori Dan Praktik*, *Publika Indonesia Utama* (Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022).